

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Diharapkan dengan meningkatnya peranan pajak dalam penerimaan negara dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia dari pinjaman luar negeri.

Berdasarkan UU PPh No 17 Tahun 2000 Pasal 1, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT.

Dengan PP dapat diterapkan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas penghasilan tertentu yang dikenakan PPh berdasarkan

UU PPh Pasal 4 ayat (2). Besarnya tarif khusus ini tidak boleh melebihi tarif umum pajak tertinggi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1).

Menurut PP No 51 Tahun 2008 dalam Pasal 1 pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Tidak dipungkiri, bahwa usaha jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di tanah air. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur tersendiri mengenai perlakuan PPh atas usaha jasa konstruksi ini. PPh atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat (2), dan PP No. 51 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK03/2008, dan PP No 40 Tahun 2009 (Dwiyanto, 2009).

Penulis tertarik meneliti masalah ini karena apabila dilihat dari latar belakang pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi seringkali mengalami perubahan, yaitu sejak *tax reform* Tahun 1984 sampai dengan Tahun 31 Desember 1996, PPh atas jasa konstruksi dikenakan PPh dengan tarif umum. Kemudian terhitung mulai 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2000 dikenakan PPh dengan presentase tarif tertentu dari imbalan bruto yang bersifat final, dan terhitung 1 Januari 2001 dengan seiring diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2000 maka terhadap penghasilan dari usaha jasa konstruksi kembali dikenakan tarif

umum, selanjutnya lebih menarik lagi dikeluarkannya PP Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 kembali dikenakan tarif tertentu yang bersifat final, dan dikeluarkannya kembali PP Nomor 40 Tahun 2009 yang hanya merubah beberapa pasal antara pasal 10 dan 11, pada pasal 10 disisipkan 3 pasal baru yakni pasal 10A, 10B, dan 10C.

Penerapan pajak final konstruksi ini tidak mengenakan bagi pengusaha, karena otomatis margin keuntungannya bakal terpankas. Tak heran ketika awal-awal sosialisasi pengenaan pajak final ini banyak pengusaha jasa konstruksi menolaknya. Alasan pengusaha konstruksi, peraturan ini kurang adil, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Selain itu, pengusaha menilai aturan ini tidak memperhitungkan kerugian pengusaha jasa konstruksi setelah selesai mengerjakan proyek. Sebab, dengan peraturan ini, baik rugi atau untung semua akan kena pajak yang sama. Selain itu, pengenaan pajak ini berpotensi mengurangi potensi keuntungan yang bakal diraih emiten dari insentif pajak sebagai perusahaan terbuka (Harian Ekonomi Neraca, 2009).

Dalam pemenuhannya, sebuah perusahaan harus berpedoman dengan PP. Namun dalam pelaksanaannya, sebuah perusahaan sering terjadi kekeliruan dalam menerapkan PP tersebut dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Wahyuningtyas, 2006).

Pemungutan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi di KPP BUMN telah dilaksanakan sesuai peraturan UU perpajakan yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan pasal-pasal dalam

UU Perpajakan maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Dirjen Pajak yang dapat meminimalisir timbulnya SPT tahunan yang menyatakan lebih bayar perlu untuk dilaksanakan dalam masa atau pertengahan tahun berjalan. Meskipun hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP BUMN tahun berjalan (Indriyawati, 2009).

PT Adhi Karya merupakan perusahaan BUMN konstruksi pertama yang terdaftar pada bursa. ADHI menambah bidang usaha EPC yang merupakan *extended business* dan bidang investasi sebagai *expanded business*-nya. Namun demikian, jasa konstruksi tetap menjadi *core business* ADHI. PT Adhi Karya merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar menjadi salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. PT Adhi Karya mengelompokkan proyek-proyeknya menjadi 2 yaitu bidang infrastruktur dan bidang bangunan.

Sehingga dengan adanya peraturan pajak seperti yang terurai diatas, maka perusahaan harus bisa menerapkan PPh yang bersifat final pada usaha jasa konstruksi dengan benar. Agar perhitungan pajak terutang yang dibayar perusahaan sesuai dengan PP yang sudah ditetapkan pemerintah. Dimana keberhasilan pemenuhan pembayaran pajak ini tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga dalam penerapan pajak terutang pada perusahaan konstruksi masih sering terjadi kekeliruan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Pajak Penghasilan**

**Yang Bersifat Final Usaha Jasa Konstruksi pada PT Adhi Karya
(Persero) Tbk Surabaya “.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Surabaya ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam penerapan PPh yang bersifat final dari usaha jasa konstruksi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Surabaya dan upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penerapan PPh final dari usaha jasa konstruksi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Surabaya dan upaya yang telah ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan penelitian mencakup tentang :

1. Penerapan PPh final usaha jasa konstruksi
2. Meminta data pajak, seperti bukti pemotongan pajak, SSP, SPT Masa, dan laporan pemotongan pajak final pasal 4 ayat 2 usaha jasa konstruksi sub kontraktor tahun objek 2009 pada PT Adhi Karya, Alasannya untuk menganalisis apakah penerapan PPh final usaha jasa konstruksi untuk tarif yang digunakan sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 dan apakah penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong sudah sesuai ketentuan UU perpajakan yang berlaku
3. Mengetahui hambatan yang timbul dalam penerapan PPh final usaha jasa konstruksi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Surabaya dan upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaatnya adalah :

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan pengetahuan dan tambahan pemahaman tentang penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi.

2. Bagi perusahaan

Sebagai dasar untuk menambah informasi tentang penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi.

3. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan tentang penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi.

4. Bagi Universitas

Sebagai penambah daftar kepustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan PPh yang bersifat final usaha jasa konstruksi.